



## **TANGGUNG JAWAB NEGARA (PEMERINTAH) ATAS GAGAL BAYAR PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO): STUDI PERLINDUNGAN NASABAH**

**Redhina Elfahra, Iwan Erar Joesoef**  
Fakultas Hukum

### **ABSTRAK**

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) perusahaan asuransi yang dimiliki oleh BUMN, pada tahun 2018 dan 2019 memberi pengumuman gagal bayar kepada nasabahnya. Penyebab terjadinya gagal bayar tersebut terjadi karena kesalahan dalam pengelolaan dana nasabah, mulai dari pengumpulan dana Produk JS. Saving Plan dan terjadinya penyimpangan dalam proses investasi aset yang diduga terdapat Perbuatan Melawan Hukum. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, diantaranya adalah tanggung jawab negara (pemerintah) atas gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), serta bagaimana perlindungan hukum nasabah atas gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dengan pendekatan undang-undang (statute-approach) dan pendekatan kasus (case-approach) yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah memilih restrukturisasi polis untuk melakukan penyelamatan terhadap dana nasabah yang mengalami gagal bayar oleh PT. Asuransi Jiwasraya. Dibutuhkan perlindungan hukum represif dalam penanganan kasus jiwaasraya karena sudah terjadi pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum yang bisa dilakukan terhadap nasabah yang dirugikan yaitu, melalui perlindungan hukum dari aspek pidana maupun dari aspek perdata.

**Kata Kunci : Asuransi Jiwa, JS. Saving Plan, Gagal Bayar**

### **PENDAHULUAN**

Sebagai bentuk Implementasi dari Pasal 33 UUD 1945 untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat banyak, Negara melalui pemerintah menjalankan perannya dengan membentuk suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, menurut Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa modal BUMN baik seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yaitu bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan. Di Indonesia BUMN dibagi menjadi 2 (dua) diantaranya Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

BUMN sebagai perusahaan negara, tentu memikul fungsi serta tanggung jawab yang besar, hal tersebut dapat dilihat dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka 3 salah satu maksud tujuan didirikannya BUMN, yaitu untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang memiliki mutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan beragamanya perusahaan negara yang bertujuan memberikan manfaat umum sebagai pemenuhan hajat orang banyak baik dalam wujud barang ataupun jasa salah satunya, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai sebuah BUMN yang membidangi di sektor perasuransian.

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai perusahaan asuransi yang dimiliki oleh BUMN mengalami masalah, yaitu pada tahun 2018 dan 2019 memberi pengumuman gagal bayar kepada nasabahnya. Gagal bayar polis nasabah disebabkan oleh pada tahun 2015 PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) mengeluarkan produk JS. Saving Plan. Produk JS. Saving Plan ini sangat menggoda para investor, dimana perusahaan asuransi BUMN (PT. Asuransi Jiwasraya) mengeluarkan produk unggulan dengan risiko yang kecil yaitu memberikan return 6 - 11 % dengan jangka waktu 1 tahun, dan akhirnya investor berduyun-duyun menginvestasikan dananya di Jiwasraya dengan harapan perusahaan dapat memberikan return yang tinggi.

Dengan dana kelolaan yang sangat tinggi, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) akhirnya melakukan strategi untuk fokus dalam melakukan investasi pada perusahaan yang bisa memberikan return yang lebih besar diatas 24 % setahun. PT. Asuransi Jiwasraya menggandeng perusahaan manajemen investasi ternama seperti PT. Trimegah Sekuritas Tbk, PT. Hanson International Tbk, PT. Jasa Capital Asset Management Tbk, dll. Namun sangat disayangkan terjadinya dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses investasi aset, yang akhirnya Jiwasraya mengalami gagal bayar terhadap polis nasabah yang sudah jatuh tempo.

Sebagai pihak yang dirugikan nasabah sangat krusial untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pada perkara ini para pemegang polis asuransi selaku nasabah pasti tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan jika terdapat persoalan pada perusahaan asuransi yang menjadi pengalihan risiko mereka. Para nasabah hanya tahu cara mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi apabila terjadi insiden diluar kendali kita sebagai manusia.

Bagaimanapun juga pengumuman gagal bayar oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) berimbas kepada nasabah yang memerlukan perlindungan dari pemerintah karena PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) ialah perusahaan BUMN. Untuk itu, perlu dilakukannya penelitian ini karena untuk mengetahui tanggung jawab negara (pemerintah) atas gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), serta bagaimana perlindungan hukum nasabah atas gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), diperlukannya aturan hukum dan perlindungan hukum yang tepat dalam menyelesaikan kasus PT. Asuransi Jiwasraya, agar nasabah yang mengikatkan dirinya kepada perusahaan asuransi tidak mendapatkan kerugian yang besar.

## **METODE PENELITIAN**

Peneletian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen dan telaah terhadap literatur dengan menggunakan data sekunder yang berisi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum ini memakai pendekatan statuta-approach dan case-approach yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Teknik dalam memperoleh data penelitian ini dibuat dengan melakukan studi olah kepustakaan atau yang dikenal dengan library research secara mendalam untuk kemudian melakukan analisis berdasarkan data sekunder yang didapat dari berbagai sumber sehingga dapat memaparkan kenyataan untuk kemudian menjawab rumusan permasalahan yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **Tanggung jawab negara (pemerintah) atas gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)**

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai sebuah BUMN yang merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua sekaligus perusahaan asuransi jiwa tunggal yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia. Dalam perjalanan usahanya PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami permasalahan dimana terjadi gagal bayar klaim polis nasabah. Pada tahun 2018 ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Agung Firman Sampurna menyampaikan bahwasannya telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana milik nasabah perusahaan asuransi jiwa, yang dimulai dari proses pengumpulan dana produk JS. Saving Plan kemudian penempatan investasi aset dalam wujud saham dan reksa dana yang di duga terdapat Perbuatan Melawan Hukum.

Akibat dari kasus gagal bayar total kerugian mencapai Rp 16,81 Triliun, jumlah penghitungan tersebut mengacu pada hasil audit BPK, kerugian tersebut berdampak pada ketersediaan dana untuk membayar klaim yang diajukan oleh nasabah. Terkait dengan hal tersebut, menurut Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian, bahwa pengendali wajib ikut bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi pada perusahaan asuransi yang ditimbulkan oleh pihak pengendalian. Pengendali yang dimaksud yakni pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kompetensi menentukan direksi, dewan komisaris dalam badan hukum yang berbentuk koperasi atau usaha bersama. Berdasarkan penejelasan, pengendali PT. Asuransi Jiwasraya adalah Negara.

Pemerintah yang merupakan perwakilan negara bertindak sebagai pengendali, yaitu karena PT. Asuransi Jiwasraya adalah BUMN yang dimana pemegang saham terbesarnya adalah pemerintah. Sehingga dengan demikian pemerintah tidak dapat lepas tangan dari masalah Jiwasraya. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan haruslah senantiasa berdasarkan pada Asas-asas umum pemerintahan yang baik (The General Principles of Good Governance). Berdasarkan yang tertuang dalam Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan, prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terdiri dari:

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Ketidakberpihakan;
4. Kecermatan;
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. Keterbukaan;
7. Kepentingan umum; dan

#### 8. Pelayanan yang baik.

Dalam menyelesaikan persoalan dalam PT. Asuransi Jiwasraya Pemerintah haruslah memegang prinsip dan asas bertindak yang cermat. Asas kecermatan (*principle of carefulness*) dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwasanya suatu keputusan atau tindakan harus beralaskan pada sumber informasi dan dokumen yang komplet untuk mendukung legalitas, sehingga keputusan atau tindakan yang terkait disiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan dilakukan. Badan atau pejabat pemerintahan harus meneliti terlebih dahulu kebijakan yang perlu dikeluarkan untuk mengatasi suatu keadaan. Keadaan hendaklah dipertimbangkan dengan cermat, hati-hati dan tidak menabrak hukum serta meninjau segala hal yang mungkin timbul.

Hal-hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam menangani kasus PT. Asuransi Jiwasraya adalah mendorong proses hukum pidana yang terjadi dalam pengelolaan PT. Asuransi Jiwasraya, mengganti pengurus atau direksi BUMN, dan mendukung program-program direksi baru termasuk melakukan penyelamatan. Pemerintah dapat melakukan penyelamatan terhadap dana nasabah melalui beberapa opsi yaitu: (1) restrukturisasi dan (2) privatisasi.

Pengertian Restrukturisasi dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN ialah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN sebagai langkah strategis untuk membenahi kondisi internal perusahaan dengan memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan pengertian restrukturisasi, diartikan bahwa perusahaan dapat menata ulang komposisi modal perusahaan agar performa perusahaan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan dievaluasi berlandaskan laporan keuangan, yang terdiri dari neraca, laporan arus kas, rugi/laba, dan posisi modal perusahaan. Berdasarkan data yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan, akan diketahui tingkat kesehatan perusahaan. Kesehatan perusahaan bisa ditimbang dari rasio kesehatan, yang antara lain jenjang efisiensi, efektifitas, profitabilitas, tingkat likuiditas, jenjang perputaran aset, leverage ratio dan market ratio.

Perusahaan penting untuk mengevaluasi kinerjanya dan juga melakukan serangkaian perbaikan dengan tujuan memaksimalkan kinerja perusahaan BUMN. Upaya untuk menyehatkan badan usaha melalui restrukturisasi dilaksanakan agar membuat perusahaan beroperasi lebih efisien, transparan, dan profesional sehingga kemudian akan menghasilkan produk dengan layanan terbaik. Sebelum melaksanakan restrukturisasi pada BUMN, pemerintah terlebih dahulu mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan serta manfaat dari restrukturisasi tersebut.

Sedangkan Privatisasi dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN, menjelaskan pengertian privatisasi adalah tindakan menjual sebagian maupun seluruhnya saham Persero, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, serta menambah manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Dengan kata lain, privatisasi di tujukan untuk peningkatan kinerja perusahaan agar bisa memberi pelayanan dan manfaat bagi negara dan juga masyarakat. Privatisasi dilakukan dengan adanya penjualan sejumlah saham kepada masyarakat, dengan maksud agar dapat melakukan pengembangan usaha.

Berdasarkan Pasal 74 UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan tujuan privatisasi pada dasarnya ialah untuk meningkatkan peran Persero dalam upaya memberikan kesejahteraan untuk umum dengan memperluas kepemilikan masyarakat atas

Persero, serta untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional. Privatisasi dapat dilakukan dengan tetap menjaga kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh pemerintah sebanyak diatas 50%. Namun akibat dari melakukan Privatisasi BUMN, bukan hanya pengurangan kepemilikan saham pemerintah pada BUMN, negara juga kehilangan kontrol terhadap aset-aset negara, dan juga menggadaikan nasionalisme dengan menguatnya peran swasta ataupun pihak lain sehingga membuat kekhawatiran atas dominasi asing

Dari opsi tersebut pemerintah memilih program restrukturisasi polis sebagai upaya penyelamatan terhadap dana nasabah yang mengalami gagal bayar oleh PT. Asuransi Jiwasrya (Persero). Alasan mengapa opsi restrukturisasi polis dipilih, karena saat ini skema restrukturisasi merupakan opsi dengan kerugian paling rendah bagi nasabah. Program restrukturisasi dilakukan penataan ulang pada perusahaan asuransi dengan maksud menyelamatkan dana nasabah dengan menjaga keberlangsungan manfaat polis. Program yang merupakan hasil dari keputusan antara Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian BUMN bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diambil dalam rangka menyelamatkan seluruh polis Jiwasrayai, dibandingkan melakukan likuidasi yakni pembubaran perusahaan.

Dalam melaksanakan restrukturisasi tersebut, pemerintah sebagai pemegang saham mulanya akan memberi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dana nya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PMN akan diberikan kepada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) senilai Rp 22 triliun. Dana diberikan 2 tahap dengan rincian, Rp 12 triliun pada tahun 2021 dan Rp 10 triliun di tahun 2022. PMN ini sejatinya digunakan untuk mendirikan perusahaan asuransi bernama Indonesia Financial Group iLife (IFG Life).

Menurut Hexana Tri Sasongko selaku direktur PT. Asuransi Jiwasrya , terdapat tiga tujuan utama program restrukturisasi ini yaitu, pertama menghentikan kerugian besar yang dialami Jiwasrya akibat pemberian jaminan atau bunga yang tidak wajar atas produk JS. Saving Plan, kedua menghindari kerugian besar bagi para nasabah apabila Jiwasrya dipailitkan karena tidak mampu membayar kewajiban akibat tekanan likuiditas, dan ketiga nantinya IFG Life akan melanjutkan keberlangsungan pemberian manfaat polis nasabah PT. Asuransi Jiwasrya kedepannya dengan kemampuan bisnis yang besar, profitabel dan berkelanjutan.

Dengan menjalankan program penyelamatan polis PT. Asuransi Jiwasrya (Persero) ini dipahami sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah untuk memberikan manfaat bagi perusahaan BUMN tersebut dan juga komitmen pemerintah selaku pemegang saham ini, dapat memberikan kepastian pemenuhan kewajiban bagi para nasabah Jiwasrya, yang sejak tahun 2018 tidak terpenuhi haknya. Serta upaya pemerintah selama ini dilakukan demi menjaga kepercayaan khususnya ditunjukkan kepada nasabah dan masyarakat secara umum terhadap BUMN, Pemerintah, dan Industri asuransi secara keseluruhan.

### **Perlindungan hukum nasabah atas gagal bayar PT. Asuransi Jiwasrya (Persero)**

Usaha kegiatan asuransi didasarkan atas adanya dua pihak atau lebih dan kemudian adanya timbul suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung berupa pembayaran premi secara tetap dengan jangka waktu yang diperjanjikan serta adanya hak yang diterima

oleh tertanggung dengan menerima penggantian atas kerugian yang diderita dengan adanya suatu peristiwa yang diperjanjikan sehingga tertanggung mengalami kerugian.

Pada dasarnya pembayaran atas klaim yang diajukan oleh nasabah harus segera mungkin dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Dalam pasal 40 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK. 05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah menyatakan bahwa perusahaan asuransi wajib membayar klaim sebagai bentuk manfaat dari polis asuransii, dengan jangka waktu paling lama 30 hari sejak adanya kesepakatan antara nasabah dengan perusahaan asuransi mengenai kepastian jumlah klaim yang harus dibayarkan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016, telah diatur bahwasanya perusahaan asuransi berkewajiban membayar klaim asuransi yang diajukan oleh nasabah apabila nasabah sudah memenuhi semua syarat yang telah tertera dalam polis. Namun, kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mengumumkan gagal bayar terhadap klaim asuransi para nasabah dalam hal ini tidak mampu memenuhi kewajibannya berimbas kepada nasabah yang memerlukan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum alah segala upaya pemerintah sebagai jaminan adanya kepastian hukum kepada warganya untuk memberikan perlindungan agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggari, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraruran yang berlaku . Bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua macam, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represifi. Perlindungan hukum preventif diberi pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sebaliknya perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir dalam bentuk sanksi seperti denda, penjarai, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila setelah terjadi sengketa atau sudah dilakukannya suatu pelanggaran.

Berkaitan dengan kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), maka dibutuhkan perlindungan hukum represif karena sudah terjadi pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum yang bisa dilakukan terhadap nasabah yang dirugikan yaitu: Pertama, perlindungan hukum dari aspek pidana yaitu dengan menjalankan proses secara pidana pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian dalam tubuh Jiwasraya. Berdasarkan hasil putusan pengadilan menyatakan para pihak terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penyelesaian secara pidana dalam kasus ini sangat dibutuhkan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu proses pidana diperlukan untuk menghalangi pihak tertentu untuk lepas dari tanggungjawab alias melarikan diri atau melarikan aset.

Kedua, perlindungan hukum dari aspek perdata, dalam perlindungan terhadap nasabah asuransi menurut Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jika diterapkan dalam perjanjian asuransi, yaitu jika penanggung yang memiliki kewajiban memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang terhadap tertanggung ternyata melakukan ingkar janji, maka tertanggung bisa menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Maksud dari pasal tersebut bila perusahaan asuransi lalai atau tidak mampu membayarkan premi yang dijanjikan saat berakhirnya suatu perjanjian atau perikatan yang disepakati, seluruh kerugian yang diderita oleh nasabah karena adanya keterlambatan maka perusahaan asuransi wajib membayar seluruh kerugian yang diderita nasabah.

Nasabah asuransi yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata. Beberapa nasabah PT. Asuransi Jiwasraya menempuh gugatan perdata di pengadilan. Nasabah tersebut menggugat PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menyatakan jiwaasraya telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap pengungat atas pembayaran polis yang sudah jatuh tempo dan juga menuntut perusahaan jiwaasraya untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun imateriil.

Penyelesaian terhadap kasus PT. Asuransi Jiwasraya, direksi baru bersama pemerintah mengambil langkah restrukturisasi polis demi meminimalisir risiko dan kerugian yang akan diterima oleh nasabah, sehingga manfaat polis masih terus berlanjut. Pelaksanaan restrukturisasi polis ini dilaksanakan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku, yakni UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian dan POJK No 71 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian, selain direksi dan komisaris, pihak bernama 'Pengendali' juga turut bertanggungjawab atas kerugian usaha asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Dalam hal ini pengendali PT. Asuransi Jiwasraya adalah Negara. Negara yang diwakilkan oleh pemerintah bertindak sebagai pengendali karena PT. Asuransi Jiwasraya adalah BUMN yang dimana pemegang saham terbesarnya adalah pemerintah. Sehingga pemerintah tidak dapat lepas tangan dan harus melakukan penyelamatan. Pemerintah dapat melakukan penyelamatan terhadap dana nasabah melalui beberapa solusi yaitu: (1) restrukturisasi dan (2) privatisasi. Dari opsi tersebut pemerintah memilih restrukturisasi polis sebagai upaya penyelamatan terhadap dana nasabah yang mengalami gagal bayar oleh PT. Asuransi Jiwasraya. Menjalankan program penyelamatan polis PT. Asuransi Jiwasraya merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah dan juga bukti komitmen pemerintah selaku pemegang saham yang memberi kepastian pemenuhan kewajiban Jiwasraya bagi para nasabah.

Terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dana nasabah, mulai dari pengumpulan dana Produk JS. Saving Plan dan penyimpangan dalam proses investasi aset yang diduga terdapat Perbuatan Melawan Hukum, pada akhirnya mengakibatkan Jiwasraya mengalami gagal bayar terhadap polis nasabah yang sudah jatuh tempo. Sebagai pihak yang dirugikan nasabah sangat krusial untuk mendapatkan perlindungan hukum. Berkaitan dengan kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), dibutuhkan perlindungan hukum represif karena telah terjadi pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum yang bisa dilakukan terhadap nasabah yang dirugikan yaitu, melalui perlindungan hukum dari aspek pidana maupun dari aspek perdata.

### **SARAN**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan saran-saran kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut, yaitu:

1. Dalam hal ini, negara yang memiliki peran terkait dengan penyelesaian kasus PT. Asuransi Jiwasraya, agar tidak terjadi lagi kasus serupa, saran dari penulis yaitu agar pemerintah lebih berperan dalam mengambil langkah preventif, terkait hal tersebut

melalui lembaga yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa keuangan, yaitu lembaga Otoritas Jasa Keuangan, dapat diharapkan lebih diperketat penegakan terhadap fungsi pengawasannya khususnya terhadap setiap produk yang ditawarkan dalam hal ini yaitu oleh perusahaan asuransi, serta pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut, agar seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

2. Selanjutnya pada perusahaan, yang dalam hal ini sebagai penyedia jasa asuransi, yang memberi jaminan dan seharusnya melindungi nasabah, untuk mencapai kepercayaan masyarakat, maka diharapkan agar pihak perusahaan asuransi dapat melakukan upaya untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabahnya. Saran penulis yaitu adanya upaya meningkatkan kualitas evaluasi serta identifikasi terhadap setiap permasalahan yang terjadi, dalam hal ini pada PT. Asuransi Jiwasraya, yaitu dalam usaha menjamin perlindungan nasabah, maka perusahaan dapat memberikan layanan yang maksimal, seperti adanya transparansi serta akuntabilitas dalam menciptakan kemudahan nasabah asuransi untuk mendapatkan ganti kerugian terkait uang premi.

#### DAFTAR BACAAN

Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta  
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), "Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp 16,81 Triliun", <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun>.

Djohanputro, Bramantyo, 2004, *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai*, PPM, Jakarta.

Fauziah, Faridatul, 2016, *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian*, Fikra Publishing, Jakarta.

Nola, Luthvi Febryka, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Jiwasraya*, Vol. XXI, No.2/II/Puslit/Januari/2020.

Sayekti, Nidya Waras, *Permasalahan PT. Asuransi Jiwasraya: Pembubaran atau Penyelamatan*, Vol. XXI, No.2/II/Puslit/Januari/2020.

Setiawan, Indra, *Bedah Kasus Gagal Bayar dan Kerugian PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)*, Vol. 1, No.1, April 2020.

Setiawan, Yudhi, dkk., 2017, *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta.

Solechan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 No.3, Agustus 2019.

Sugiharto. 2007. Peran Strategis BUMN Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Hari ini dan Masa Depan, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Zulmawan, Wawan, 2014, Pendayagunaan Aset BUMN dan Pembentukan Anak Perusahaan, Cetakan I, Permata Aksara, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian.

Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.